

SATGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

KPT 19 TAHUN 2022, 8 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Tingkat KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah : UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2001; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Kepala BPKP No. PER-1326/K/LB/2009; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang struktur dan tugas satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

tanggal 4 April 2022.

- Lamp.: 3 hlm.